



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,


Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2020.

Pasal 1

Standar biaya umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

- (1) Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, RAPB Desa, LKPJ Desa, LPP Desa dan ILPP Desa;
 - b. honorarium Tim Pemilihan PAW Kades/Perangkat Desa/BPD;
 - c. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. honorarium Narasumber/Pengajar/Moderator/Pembawa Acara dalam kegiatan Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Pelatihan/Bimtek/Publik/Hearing/Musyawah Desa, dan kegiatan lain yang sejenis;
 - e. uang saku peserta pelatihan;
 - f. Honorarium/Insentif Kader Dan Kelembagaan Desa;
 - g. insentif perangkat keagamaan/syara';
 - h. Perjalanan Dinas;
 - i. uang saku bimbingan teknis; dan
 - j. biaya makan minum rapat.
- (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. alokasi dana desa;
 - b. dana desa; dan/atau
 - c. PBH.
- (3) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.



Pasal 4

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya umum daerah.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



H. EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 9.

Lampiran : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah
 Nomor : - Tahun 2020
 Tanggal : 2020

STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA	RINCIAN	SUMBER DANA	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
Besaran uang honorarium/Insentif dihitung perkegiatan ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa:					
Honorarium Panitia yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa					
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, LKPJDesa, LPPDesa dan ILPPDesa					
Kepala Desa	Pembina	ADD/DD	Orang/Bulan	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bulan	300.000	
Kaur Perencanaan	Sekretaris		Orang/Bulan	250.000	
	Anggota		Orang/Bulan	200.000	
Honorarium Tim Pemilihan PAW Kades/Perangkat Desa					
Kepala Desa	Penanggung jawab	ADD/PBH	Orang/Bulan	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bulan	300.000	
Kasi/Kaur	Sekretaris		Orang/Bulan	250.000	
	Anggota		Orang/Bulan	200.000	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi					
Kepala Desa	Penanggung jawab	DD/ADD	Orang/Bulan	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bulan	300.000	
Kasi/Kaur	Sekretaris		Orang/Bulan	250.000	
	Anggota		Orang/Bulan	200.000	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi (Barang dan Jasa)					
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 200 Juta	DD	Orang/Kegiatan	350.000	
Sekretaris			Orang/Kegiatan	300.000	
Anggota			Orang/Kegiatan	250.000	
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp 200 Juta	DD	Orang/Kegiatan	450.000	
Sekretaris			Orang/Kegiatan	400.000	
Anggota			Orang/Kegiatan	350.000	
Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)					
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	600.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	850.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	1.000.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	1.200.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	1.360.000	

Handwritten signature

Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)					
Koordinator PPKD (Sekretaris Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	350.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	410.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	500.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	560.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	654.000	
Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan selain Kaur Keuangan)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	300.000	Besaran honorarium untuk Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan dan total pagu anggaran kegiatan yang dikelola oleh masing-masing
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	350.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	400.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	450.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	500.000	
Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan)	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	390.000	Besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	425.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	525.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	600.000	
Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Keselamatan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM)					
Kepala Desa	0.54% x (Penghasilan Tetap + Tunjangan)	ADD	Orang/Bulan	Per Bulan	
Sekdes	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Kaur/Kasi/Kadun	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Biaya Jasa Konsultan Kegiatan Konstruksi (Tidak Sederhana dan Resiko Tinggi)					
Perencanaan	Paling banyak 2,5% dari nilai pagu kegiatan	DD	Orang/Kegiatan		
Pengawasan	Paling banyak 1% dari nilai pagu kegiatan		Orang/Kegiatan		
Honorarium Narasumber/Pengajar Sosialisasi, Pelatihan, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis, dll					
Honorarium Narasumber dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Rapat koordinasi/Pelatihan/Bimtek/ Publik Hearing/Musyawaharah Desa, dll	Pejabat Eselon I		Orang/ Jam	1.000.000	Diutamakan memiliki sertifikat pelatih (ToT)/(MoT) dan/atau pejabat struktural sesuai dengan bidang tugasnya
	Pejabat Eselon II		Orang/ Jam	800.000	
	Pejabat Eselon III		Orang/ Jam	700.000	
	Pejabat Eselon IV ke bawah		Orang/ Jam	550.000	
	Pakar/Praktisi/Akademisi/Legislatif/Yudikatif		Orang/ Jam	800.000	
	Moderator		Orang/Kali	250.000	
	Pembawa Acara		Orang/Kali	200.000	
Uang Saku Peserta Pelatihan			Orang/Hari	100.000	

fy

Honorarium/Insentif Kader dan Kelembagaan Desa

	RT/RW	ADD/PBH	Orang/Bulan	250.000	Besaran honorarium /insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan setinggi-tingginya sebagaimana yang tercantum pada kolom disamping serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa
	Ketua Karang Taruna	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Ketua PKK	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Ketua LPM	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Kader Posyandu/Posbindu/Lansia	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	125.000	
	Kader Teknis Desa (KTD)	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	250.000	
	Kader PMD/KPM	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Guru Ngaji/TPQ	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Kader/Guru PAUD	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Petugas Linmas Desa	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Ketua Lembaga Adat Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Kader Posyantek Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	100.000	
	Petugas Bencana Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	100.000	
	Operator Siskeudes Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	350.000	
	Operator Sipades Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	300.000	
	Petugas Pengelola Perpustakaan	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Petugas Penjaga Kantor Desa	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Insentif Perangkat Keagamaan/Syara'					
	Imam	ADD/PBH	Orang/Bulan	350.000	Dibayarkan untuk perangkat keagamaan pada mesjid yang ditetapkan melalui SK Kades sebagai mesjid Desa
	Khatib	ADD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
	Bilal	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Gharim	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Rubiah	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Perjalanan Dinas					
Batasan Tertinggi Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Dari Ujung Karang ke Kota Bengkulu			50.000	Transport lokal di buktikan dengan bukti yang sah
	Dari Ujung Karang ke Seluma			60.000	
	Dari Ujung Karang ke Bengkulu Selatan			120.000	

44

Dari Ujung Karang ke Kaur	180.000
Dari Ujung Karang Bengkulu Utara	80.000
Dari Ujung Karang ke Muko-Muko	200.000
Dari Ujung Karang ke Kepahiang	60.000
Dari Ujung Karang ke Rejang lebong	80.000
Dari Ujung Karang ke Lebong	100.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten)

≥ 05 - 15 Km	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	115.000
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	100.000
> 15 - 25 Km	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	135.000
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	125.000
> 25 Km	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	165.000
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	150.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

ke Kota Bengkulu/Kab. Kepahyang	Kepala Desa/Ketua BPD	170.000	Per Hari
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	150.000	
ke Kab. Bengkulu Utara/Kab. Seluma /Kab. Rejang Lebong	Kepala Desa/Ketua BPD	270.000	Per Hari
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	250.000	
ke Kab. Lebong/Kab. Muko-Muko /Kab. Bengkulu Selatan/Kab. Kaur	Kepala Desa/Ketua BPD	670.000	Per Hari
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	650.000	

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Kepala Desa/Ketua BPD	900.000	Per Hari
Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang BPD, Anggota BPD dan Staf BPD/Pengurus BUMDesa/Ketua PKK Desa	700.000	Per Hari

4

7

NAMA	RINCIAN	MERK	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
Batasan Tertinggi Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Aceh		Per Hari	556.000	Biaya penginapan untuk Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD disetarakan
	Sumatera Utara		Per Hari	530.000	
	Riau		Per Hari	852.000	
	Kepulauan Riau		Per Hari	792.000	
	Jambi		Per Hari	520.000	
	Sumatera Barat		Per Hari	650.000	
	Sumatera Selatan		Per Hari	861.000	
	Lampung		Per Hari	400.000	
	Bengkulu		Per Hari	572.000	
	Bangka Belitung		Per Hari	622.000	
	Banten		Per Hari	718.000	
	Jawa Barat		Per Hari	570.000	
	D.K.I. Jakarta		Per Hari	610.000	
	Jawa Tengah		Per Hari	486.000	
	D.I. Yogyakarta		Per Hari	845.000	
	Jawa Timur		Per Hari	664.000	
	Bali		Per Hari	910.000	
	Nusa Tenggara Barat		Per Hari	580.000	
	Nusa Tenggara Timur		Per Hari	550.000	
	Kalimantan Barat		Per Hari	538.000	
	Kalimantan Tengah		Per Hari	659.000	
	Kalimantan Selatan		Per Hari	540.000	
	Kalimantan Timur		Per Hari	804.000	
	Kalimantan Utara		Per Hari	804.000	
	Sulawesi Utara		Per Hari	782.000	
	Gorontalo		Per Hari	764.000	
	Sulawesi Barat		Per Hari	704.000	
	Sulawesi Selatan		Per Hari	665.000	
	Sulawesi tengah		Per Hari	951.000	
	Sulawesi Tenggara		Per Hari	786.000	
	Maluku		Per Hari	667.000	
	Maluku Utara		Per Hari	480.000	
	Papua		Per Hari	829.000	
	Papua Barat		Per Hari	600.000	

7

NAMA	RINCIAN	MERK	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Aceh		Orang / Kali	123.000	Biaya Taksi (One Way) dan untuk Biaya Taksi Bengkulu Mengacu Pada Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	Sumatera Utara		Orang / Kali	232.000	
	Riau		Orang / Kali	94.000	
	Kepulauan Riau		Orang / Kali	137.000	
	Jambi		Orang / Kali	147.000	
	Sumatera Barat		Orang / Kali	190.000	
	Sumatera Selatan		Orang / Kali	128.000	
	Lampung		Orang / Kali	167.000	
	Bangka Belitung		Orang / Kali	90.000	
	Banten		Orang / Kali	446.000	
	Jawa Barat		Orang / Kali	166.000	
	D.K.I. Jakarta		Orang / Kali	256.000	
	Jawa Tengah		Orang / Kali	75.000	
	D.I. Yogyakarta		Orang / Kali	118.000	
	Jawa Timur		Orang / Kali	194.000	
	Bali		Orang / Kali	159.000	
	Nusa Tenggara Barat		Orang / Kali	231.000	
	Nusa Tenggara Timur		Orang / Kali	108.000	
	Kalimantan Barat		Orang / Kali	135.000	
	Kalimantan Tengah		Orang / Kali	111.000	
	Kalimantan Selatan		Orang / Kali	150.000	
	Kalimantan Timur		Orang / Kali	450.000	
	Kalimantan Utara		Orang / Kali	102.000	
	Sulawesi Utara		Orang / Kali	138.000	
	Gorontalo		Orang / Kali	240.000	
	Sulawesi Barat		Orang / Kali	313.000	
	Sulawesi Selatan		Orang / Kali	145.000	
	Sulawesi Tengah		Orang / Kali	165.000	
	Sulawesi Tenggara		Orang / Kali	171.000	
	Maluku		Orang / Kali	240.000	
	Maluku Utara		Orang / Kali	215.000	
	Papua		Orang / Kali	431.000	
	Papua Barat		Orang / Kali	182.000	

4 7

NAMA	RINCIAN	MERK	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
Kriteria Penggunaan Moda Transportasi					
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
Kepala Desa/Ketua BPD		Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
Perangkat Desa/Anggota BPD		Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
Uang Saku Bimbingan Teknis					
Kepala Desa/Ketua BPD			Per Hari	350.000	
Perangkat Desa/Wakil Ketua s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa			Per Hari	300.000	
Makan Minum Rapat					
	Makan		Orang/Kali	30.000	Estimasi Nilai Tertinggi
	Kudapan (snack)		Orang/Kali	15.000	

BUPATI BENGKULU TENGAH,


 H. FERRY RAMLI